

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari *tax planning* dan konservatisme akuntansi terhadap sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019 dengan jumlah observasi sebanyak 90 data dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan SPSS 25 dalam mengolah data, metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax planning* tidak berpengaruh terhadap sengketa pajak. Perusahaan tidak berhasil menerapkan *tax planning* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga beban pajak perusahaan masih tetap tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut tidak menimbulkan terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan *tax planning* pada penelitian ini merupakan tindakan yang masih diperbolehkan sesuai ketentuan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap sengketa pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak bisa memperoleh koreksi positif dari pengakuan awal biaya dan rugi yang dilakukan perusahaan dalam praktik konservatisme

akuntansi, sehingga dapat meningkatkan laba kena pajak dan ketika laba kena pajak tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, sehingga hal tersebut dapat menurunkan terjadinya sengketa pajak.

## **B. Implikasi**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tax planning tidak berpengaruh terhadap sengketa pajak. Sementara itu, konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap sengketa pajak. Dari hasil tersebut, peneliti dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Tax planning yang dilakukan perusahaan tidak menimbulkan terjadinya sengketa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tax planning yang dilakukan perusahaan merupakan tindakan yang masih diperbolehkan sesuai ketentuan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Untuk menghemat beban pajak perusahaan, manajer dapat mempertimbangkan untuk menggunakan cara yang legal yaitu melakukan praktik tax planning yang masih dalam koridor Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Ketika tax planning yang dilakukan perusahaan masih dalam koridor Undang-Undang Perpajakan, maka hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa pajak. Untuk melakukan tax planning yang masih dalam koridor Undang-Undang Perpajakan, Wajib Pajak perlu mempunyai pengetahuan yang baik dalam menafsirkan peraturan perpajakan agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar peraturan

perpajakan yang berlaku. Perusahaan dalam melakukan *tax planning* juga harus bertindak hati-hati agar tidak menjurus kepada penggelapan pajak.

2. Prinsip kehati-hatian pada konservatisme akuntansi yang diterapkan perusahaan dalam pengungkapan biaya dan pendapatannya dapat meminimalisir terjadinya sengketa pajak. Pertimbangan perusahaan untuk mengakui biaya lebih awal dapat menyebabkan perusahaan memperoleh koreksi positif pada saat pemeriksaan oleh fiskus, sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi fiskus untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan pajak bagi negara. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan penerapan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan, sebaiknya tidak dilakukan dengan sangat konservatif karena akan berdampak terhadap biasanya laporan keuangan dan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, serta dapat membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi setelah dilakukan pemeriksaan.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019 dan belum mencakup seluruh

perusahaan manufaktur di Indonesia yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan literatur mengenai hubungan *tax planning* terhadap sengketa pajak.
3. Variabel independen pada penelitian ini dalam menjelaskan variabel dependen masih rendah, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 10,9%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa masih banyak faktor-faktor lain selain variabel independen dalam penelitian ini yang mampu menjelaskan terjadinya sengketa pajak.

#### **D. Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dari keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, ada beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbaharui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian dengan perusahaan manufaktur lainnya yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dapat menambah sampel dengan sektor lainnya dan menambah tahun pengamatan sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar agar dapat lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sumber referensi penelitian terdahulu dan literatur lainnya sebagai referensi pendukung mengenai hubungan *tax planning* terhadap sengketa pajak agar tidak mengalami kesulitan dalam memperkaya teori dalam penelitian ini.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya agar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat meningkat, seperti *debt to equity ratio*, *leverage*, kualitas pemeriksaan dan yang lainnya.

